BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF APARATUR SIPIL NEGARA PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja; dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, maka perlu melakukan penyesuaian pemberian insentif untuk pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut di atas;

d. bahwa dalam rangka peningkatkan disiplin, kinerja dan produktifitas pegawai Negeri sipil UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, dipandang perlu memberikan Insentif Kepada Pegawai Negeri Sipil;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberian Insentif Aparatur Sipil Negara pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1974

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;

20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
10. Pemberian Insentif adalah Penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian insentif adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(2) Tujuan pemberian insentif adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

BAB III
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

(1) Pemberian Insentif diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang secara nyata bekerja sesuai dengan peraturan jam kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

(2) Pemberian Insentif diberikan kepada :
a. Kepala UPTD;
b. Sekretaris UPTD;
c. Kepala Seksi;
d. Kepala Sub. Bagian;
e. Staf.

BAB IV
BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Besaran Insentif yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan atas jabatan/eselon sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini;

(2) Pemberian Insentif Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan;

(3) Pemberian Insentif Aparatur Sipil Negara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun 2020.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

(1) Pemberian Insentif yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dengan persyaratan dan ketentuan jam kerja sebagai berikut :

a. Jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu masuk kerja pukul 07.45 Wib dan pulang pukul 16.00 Wib;

b. Khusus pada hari Minggu jam kerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

(2) Pemberian Isentif yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane akan dikenakan potongan dari Pembayaran Isentif tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Aparatur Sipil Negara yang tidak hadir tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja Pemberian Insentif dikurangi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;

b. Aparatur Sipil Negara diharuskan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 1 (satu) bulan hari kerja Pemberian Insentif dibayarkan secara penuh sesuai dengan besaran yang ditetapkan.

d. Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane secara berjama'ah tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja Pemberian Insentif dikurangi masing-masing sebesar 20% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah hari efektif hari kerja pada bulan berkenaan.

e. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam atau luar daerah berdasarkan surat perintah tugas yang di tanda tangani pimpinan instansi, Pemberian Insentif dibayarkan penuh sesuai dengan yang ditetapkan.

f. Aparatur Sipil Negara diharuskan mengawasi, mengontrol dan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu, shalat jum'at, shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, Shalat Tasbih, Peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim, Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;

g. Aparatur Sipil Negara yang tidak ikut mengawasi, mengontrol dan tidak mengikuti pelaksaan shalat 5 (lima) waktu, Shalat Jum'at, Shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, Shalat Tasbih, Peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim, Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya untuk 1 (satu) kali pelaksanaan, besaran pemberian insentif dikurangi 20% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan;

h. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan cuti hamil, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti pelaksanaan ibadah keagamaan dan ijin bepergian ke luar daerah yang telah memperoleh izin dari atasan tetap diberikan insentif di kurangi 25% dari besaran yang ditetapkan di bagi jumlah harian efektif hari kerja selama pelaksaan cuti atau izin bepergian yang bersangkutan;

i. Aparatur Sipil Negara diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas harian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang dilaporkan secara berjenjang kepada atasan pada setiap hari kerja, dan apabila tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian, pembayaran insentif dikurangi 25% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

(1) Aparatur Sipil Negara yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut- turut tanpa keterangan, maka kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan tidak diberikan pemberian insentif dalam bulan berkenaan;

(2) Pemberian Insentif ini dapat dibayarkan setelah rekapitulasi laporan pelaksanaan tugas harian dan daftar hadir diverifikasi oleh Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;

(3) Format rekapitulasi laporan pelaksaaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III peraturan ini.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif diberikan pada setiap minggu pertama bulan berikutnya;
(2) Pemberian Insentif dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan zakat penghasilan sebesar 2,5 %;
(3) Pembayaran Insentif dilakukan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran Insentif dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan bersangkutan;
(2) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran Insentif dilakukan terhitung sejak tanggal pelantikan;
(3) Jika sewaktu-waktu terjadi penambahan pejabat eselon dan staf pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, maka pembayaran Insentif akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2021. Agar

setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

BUPATI ACEH TENGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 18.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021

No	Uraian	Eselon	Jumlah Besaran Per Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepala UPTD;	III/a	Rp. 4.500.000	
2.	Sekretaris UPTD;	III/b	Rp. 3.500.000	
3.	Kepala Seksi;	IV/a	Rp. 3.000.000	
4.	Kepala Sub. Bagian;	IV/b	Rp. 2.500.000	
5.	Staf.	-	Rp. 1.000.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM